WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 – 186 – 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA
TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian terhadap penerima penghargaan Adiwiyata Kota Solok Tahun 2026, perlu dibentuk tim penilai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua bertugas :
   1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
   2. memastikan pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata sesuai dengan pedoman penilaian;
   3. memberikan masukan/arahan/pertimbangan terkait pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
   4. mengusulkan pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata; dan
   5. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

b. Wakil Ketua bertugas:
   1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas;
   2. membantu koordinasi kepada calon Sekolah Adiwiyata untuk menyusun kebijakan, kurikulum dan modul ajar sesuai dengan prinsip Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan
   3. melalukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian calon Sekolah Adiwiyata.

c. Sekretaris bertugas :
   1. memfasilitasi koordinasi dan proses pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
   2. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
   3. melaporkan hasil penilaian calon Sekolah Adiwiyata kepada Ketua Tim; dan
   4. memfasilitasi proses penyusunan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata.

d. Anggota bertugas:
   1. melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian aplikasi dokumen sesuai ketentuan pedoman penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
   2. melaksanakan penilaian langsung dan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata sesuai pembagian tugas; dan
   3. menyepakati nilai akhir penilaian yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Sekolah Adiwiyata sebagai dasar Keputusan Wali Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 186 - 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2026

TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		Ketua
2	Kepala Dinas Pendidikan		Wakil Ketua
3	Hendra Pilo, ST	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris
4	Yuniarti, M. Pd	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan	Anggota
5	Muhibut Tibri, S.Ag, M.A	Kepala Seksi pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
6	Satria Arjuna	Anggota Wahana Muda Indonesia Kota Solok	Anggota
7	Agus Susanto, SH	Penyuluh Ahli Madya pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
8	Nelli Amrianis, SP	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
9	Dona Nengsih, S.Pd	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan	Anggota
10	Despa Wildawati, SKM, MKM	Administrasi Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota
11	Nindya Shopa Angria, S.Kom, M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Edo Nofriadi, S.Hut, M.Eng	Dosen Prodi Ilmu Pendidikan Alam FMIPA Universitas Negeri Padang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Ovi Oktaviani, ST, M.IL	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
14	Dwi Murti Andora, SP	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok Kode Pos: 27314

Laman https://perkim-lh.solokkota.go.id Pos-el: disperkimlhkotasolok@gmail.com

Solok, 7 April 2026

Nomor : 600.4.20.1/40/DPKPLH-2026

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah
Melalui, Kepala Bagian Hukum Kota Solok
di :
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Pengesahan Wali Kota Solok
Tentang	:	1. Konsep Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pembina Program Adiwiyata Tahun 2026; 2. Konsep Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2026.
Catatan	:	1. Untuk edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar sekolah serta memenuhi kriteria pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) perlu dibentuk Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup; 2. Berdasarkan Permen LH No.5 tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, bahwa Sekolah yang telah berhasil memenuhi kriteria sekolah adiwiyata berhak diberi pengharhaan sebagai Sekolah Adiwiyata, maka perlu dibentuk Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Solok Tahun 2026
Lampiran	:	3 (tiga) berkas
Untuk Mohon	:	Dikoreksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

HANIF, S.Sos. MM
NIP. 19671210199009100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).